

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna yang di dalamnya memuat pokok-pokok ajaran dalam bentuk aqidah dan syari'ah yang akan langgeng sampai hari kiamat. Kesemuanya itu, bertujuan untuk mengarahkan umat manusia agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akherat.

Salah satu aspek kehidupan umat manusia yang telah diatur oleh syari'at Islam adalah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan (Abdul Qadir Djaelani, 1995: 41).

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam Kitabnya dan Hadits Rasullulah dengan hukum-hukum perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan, mengembangkan keturunan serta menjaga kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan (Sayyid Sabiq, 1997: 9).

Perkawinan adalah perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama (Kamal Mukhtar, 1974: 8).

Allah Swt, berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir” (Soenardjo, dkk, 1971: 644).

Dengan adanya perkawinan, yaitu untuk menjalin suatu kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istrinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia. Dan dengan adanya perkawinan ini diharapkan terciptanya keluarga atau rumah tangga yang harmonis, damai sejahtera dan bahagia serta penuh dengan rasa cinta kasih (Al-Hamdani, 1989: 18).

Keutuhan dan kelanggengan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam. Akad nikah merupakan suatu perjanjian untuk selamanya dan langgeng hingga meninggal dunia, agar suami istri bisa hidup bersama-sama dalam mewujudkan rumah tangga sebagaimana tempat berlindung, tempat bersemai kasih



sayang dan untuk memelihara dan mendidik anak. Karena itu, perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami istri dengan ikatan antara suami istri dengan ikatan yang paling suci dan paling kokoh (Abdul Qadir Jaelani, 1995: 316).

Meskipun demikian, kenyataan-kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak dapat selamanya dipelihara secara harmonis. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami-istri, menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekocokan, kasih sayang menjadi kebencian. Apabila krisis rumah tangga yang melanda kehidupan suami-istri itu sudah demikian memuncak dan tidak mungkin diselesaikan selain dengan menempuh jalan perceraian dan sekiranya jalan ini yang paling menjamin kemashlahatan suami, istri dan anak-anaknya, maka untuk itu putusnya perkawinan dapat dimungkinkan (Djaman Nur, 1993: 130).

Walaupun sudah terjadi perceraian antara suami dan istri tersebut, namun pada kenyataannya terkadang diantara keduanya masih ada rasa saling cinta dan rasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Tak jarang rasa penyesalan timbul pada diri suami yang telah menceraikan istrinya itu, lalu timbul pada diri suami yang telah menceraikan istrinya itu hasrat untuk bersatu kembali dalam satu biduk rumah tangga seperti yang telah dibina sebelumnya, sementara ia telah terlanjur menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya sekaligus menceraikannya. Sedangkan dalam syari'at Islam telah ditegaskan bahwa wanita yang sudah ditalak tiga (*ba'in kubra*) oleh suaminya, maka wanita tersebut tidak boleh dinikahi kembali oleh bekas suaminya, kecuali wanita tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

“Maka jika si suami menceraikannya (sesudah talaq yang kedua, tidak dapat dirujuk lagi), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan istri yang pernah dicerai) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah” (Soenarjo, 1971: 56).

Ayat al-Qur’an di atas menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sampai tiga kali, maka ia tidak halal rujuk kepada istrinya kecuali bila si istri sudah pernah kawin dengan laki-laki lain kemudian dicerai dan habis iddahnya. Perkawinannya harus perkawinan yang benar, bukan untuk maksud tahlil, sudah bercampur sebagai suami istri, lalu terjadi perceraian dan telah habis masa iddahnya.

Nikah tahlil ialah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi untuk dikawin kembali oleh bekas suaminya (Soemiyati, 1997: 82).

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum nikah tahlil. Imam Malik berpendapat bahwa nikah tahlil hukumnya fasid (batal), dan wajib cerai antara keduanya. Apabila pernikahan itu disyaratkan untuk menghalalkan perempuan bagi suami pertamanya, baik sebelum atau saat akad dilakukan, maka perkawinan tersebut



tetap dianggap batal (Mahmud Yunus, 199: 44). Demikian juga, apabila niat tersebut ada sebelum akad, tetapi dalam akadnya tidak diucapkan, maka perkawinan tersebut hukumnya batal (Muhammad bin Zakariya al-Kandahlawi, t.t, jilid. IX: 331).

Berbeda dengan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa nikah tahlil adalah sah hukumnya (Mahmud Yunus, 199: 43). Bahkan laki-laki yang menjadi muhallil itu akan mendapatkan pahala, apabila laki-laki tersebut mengawini seorang wanita dengan maksud supaya si wanita tadi halal dinikah kembali oleh bekas suaminya, sehingga kedua suami istri itu dapat membangun kembali rumah tangganya. Tetapi jika niat laki-laki itu semata-mata untuk melepaskan hawa nafsunya, maka perkawinan itu tetap sah, tetapi hukumnya makruh (Soemiyati, 1997: 83).

Berdasarkan perbedaan para ulama fiqh di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap metode istinbath hukum yang dipakai oleh kedua ulama tersebut sebagai bahan penelitian, yang penulis tuangkan dalam sebuah judul skripsi. **“PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG NIKAH TAHLIL”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah penulis mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, maka timbul beberapa permasalahan yang kemudian oleh penulis dirumuskan dalam perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Istinbath al-Ahkam Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Tentang Nikah Tahlil?

2. Apa persamaan dan perbedaan antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam Istibath Hukum terhadap Nikah Tahlil?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Metode Istibath al-Ahkam Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Tentang Nikah Tahlil.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam Istibath Hukum Terhadap Nikah Tahlil.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu al-Qur'an dan al-Sunah. Dari orang-orang yang mampu menetapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini disebut mujtahid (Mukhtar Yahya, 1986: 373).

Para fuqaha dalam menetapkan hukum (*beristimbath al-ahkam*), mereka diwajibkan berijtihad, apabila menghadapi masalah hukum yang tidak didapati di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan merupakan suatu kenyataan bahwa dalam fiqh Islam adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Hal ini bahwa perbedaan pendapat para ulama itu pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam cara berijtihad mengakibatkan berbeda dalam fiqh sebagai hasil ijtihad. Di samping itu sering pula terjadi perbedaan pendapat akibat *milieu* atau lingkungan dimana ulama tersebut hidup (A. Djazuli, 1993: 102).



Perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha, khususnya Maliki dan Hanafi, dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami dalil-dalil yang menjadi sumber hukum.

Begitu juga, perbedaan yang terjadi antara Maliki dan Hanafi dalam menetapkan hukum Nikah Tahlil, dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami QS. Al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

“Kemudian jika suami menalaknya (setelah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya, kecuali setelah dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang kedua ini menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami yang pertama dan mantan istrinya) untuk menikah kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah” (Soenarjo dkk, 1971: 56).

Dan Al-Hadits yang diriwayatkan dari Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لعن الله المحلل والمحلل له (رواه أحمد)

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: Allah melaknat si Muhallil dan si Muhallalah.” (HR. Ahmad) (Sayyid Sabiq, 1983: 39).

Dalam hal ini, Imam Malik memahami kata نكاح dengan makna nikah mutlak yang shahih, apabila kemudian muncul niat untuk menghalalkan si perempuan yang sudah ditalak tiga bagi suami pertamanya dalam pernikahan tersebut, maka nikah tersebut bukan lagi nikah mutlak melainkan nikah tahlil yang dilaknat Allah (Sayid Sabiq, 1992: 41).

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, nikah dengan niat tahlil tidak dianggap batal, karena, niat menurutnya termasuk dalam syarat yang fasid. Sementara sebuah akad, tidak akan batal dengan adanya syarat fasid. Mengenai hal ini, Imam Abu Hanifah hanya menyatakan kemakruhan (Sayid Sabiq, 1992: 41).

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan al-Hadits diatas, perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai nikah tahlil, dikarenakan perbedaan cara pandang mereka dalam memahami dalil diatas. Perbedaan itu, pada prinsipnya disebabkan berbedanya cara berijtihad. Berbeda dalam cara berijtihad mengakibatkan berbeda pula dalam fiqh sebagai hasil ijtihad.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum suatu permasalahan berpijak pada dasar-dasar hukum yang dipegang oleh masing-masing madzhab.

Mengenai dasar-dasar *istinbath al-Ahkam* Imam Malik yaitu: *al-Qur'an*, *al-Hadits*, *Ijma'*, *Qiyas*, *amal ahli Madinah*, *al-Mashalih al-Mursalah*, *al-Istihsan*, *al-Zaraiz*, *al-Urf*, *al-Istishab* (Romli SA, 1999: 49).



Sedangkan yang menjadi pijakan mekanisme ijtihad Imam Abu Hanifah adalah: *al-Qur'an, as-Sunnah, fatwa-fatwa shahabat, al-Qiyas, al-Istihsan dan al-Urf* (KH. Moenawar Challil, 1995: 79).

Jadi pola penetapan hukum disini, berarti cara penetapan hukum dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam masalah nikah tahlil.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam upaya mencari pandangan Imam Malik dan Abu Hanifah tentang nikah tahlil, maka langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Penentuan Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer menunjuk pada kitab karya Imam Malik yaitu : *al-Muwaththa'*, sedangkan untuk mengkaji karya Imam Abu Hanifah tidak dapat dilakukan secara langsung dari karangan Imam Abu Hanifah, karena beliau tidak mengarang kitab, Sehingga sumber data primer dapat digunakan melalui kitab karya murid-murid Imam Abu Hanifah dan pengikutnya , diantaranya kitab *al-Mabsuth* karya Syamsuddin al-Syarkhasi. Adapun data sekundernya adalah kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis yang ada hubungannya dengan penelitian ini

### **2. Penentuan Metode dan Teknik Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode analisis isi (*content analyses*), metode ini dapat digunakan dalam penelitian-

penelitian pemikiran (Cik Hasan Bisri, 1998: 56). Yaitu dengan menganalisa pemikiran-pemikiran Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yang tertuang di dalam kitab-kitabnya. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain dengan jalan studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah terhadap literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya digunakan metode komperatif. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan kedua imam tersebut tentang masalah ini.

### **3. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif, yang dalam hal ini adalah pemikiran Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Tentang Nikah Tahlil.

Jenis data penelitian ini meliputi :

1. Dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai Nikah Tahlil.
2. Data yang menjelaskan istinbath al-Ahkam yang dipakai oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai Nikah Tahlil

### **4. Penganalisisan Data**

Setelah semua sumber data yang ada hubungannya dengan kajian penulis terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pendapat masing-masing Imam yakni Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Setelah itu, dilihat segi persamaan dan



perbedaan antara kedua pendapat tersebut, baik dasar-dasar hukum yang dipergunakannya serta metode *Istinbath al-Ahkam* yang ditempuh oleh kedua Imam tersebut.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG